
	COMMUNITY SERVICE		
	No. Dokumen: 01.03/385/RI/RSJMS	No. Revisi: 0	Halaman: 1 / 1
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit: 1 Maret 2019	Ditetapkan: DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA MUTIARA SUKMA  Dr. EVELINE STINI SOMAWIJAYA, MM Pembina NIP. 19640805 199603 2 001	
PENGERTIAN	Kegiatan yang dilakukan oleh residen pada akhir fase program dengan cara bekerja di instalasi yang ada di lingkungan sekitar Rumah Sakit		
TUJUAN	Sebagai acuan atau langkah-langkah pelaksanaan program <i>community service</i> bagi residen		
KEBIJAKAN	SK Direktur No 188.4/337B/RSJMS tentang pelayanan rehabilitasi Napza		
PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Residen mengajukan permohonan kepada kepala ruangan untuk mengikuti kegiatan <i>community service</i>. 2. Kriteria residen yang berhak mengikuti program <i>community service</i> adalah residen yang telah minimal mengikuti 2 bulan fase program rehabilitasi. 3. Kepala ruangan memberikan persetujuan atas permohonan pengajuan kegiatan <i>community service</i> yang diajukan oleh residen. 4. Kepala ruangan mengkoordinasikan kegiatan <i>community service</i> kepada kepala instalasi OSC dan unit tujuan kegiatan <i>community service</i>. 5. Residen yang diberikan ijin untuk melaksanakan kegiatan <i>community service</i> melaporkan kepada kepala unit tujuan dengan membawa surat pengantar dari kepala ruangan. 6. Waktu kegiatan <i>community service</i> adalah 09.00 – 11.30 WITA pada setiap jam kerja. 7. Kepala unit tujuan <i>community service</i> memberikan penilaian terhadap kinerja residen dengan menggunakan instrumen penilaian yang telah disiapkan. 		
UNIT TERKAIT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seksi Pelayanan Medis 2. Seksi Keperawatan. 3. Seksi Penunjang Medis. 		